

## **PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MUARA BENGKAL TENTANG WACANA PEMBENTUKAN KABUPATEN KUTAI UTARA**

**DENNI INDRA SAPUTRA<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

*Denni Indra Saputra, Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal Tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara dibawah bimbingan Bapak Drs. Daud Kondorura, M.Si sebagai Pemimbing I dan Dr. Erwin Resmawan, M.Si sebagai Pemimbing II.*

*Tujuan penelitian Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Muara Bengkal tentang wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat rencana pembentukan Kabupaten Kutai Utara.*

*Fokus penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal Tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara yang meliputi sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, serta faktor pendukung dan penghambat pembentukan Kabupaten Kutai Utara.*

*Sumber data penelitian ini adalah informan dan dokumen, yang menjadi key informan adalah Camat Kecamatan Muara Bengkal dan Penasehat Tim Sukses Kutai Utara.*

*Dari hasil penelitian, data-data yang ada di olah dan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Muara Bengkal menganggap Kabupaten Kutai Utara telah memenuhi syarat pembentukan DOB jika dilihat dari segi sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu masyarakat mendukung pembentukan Kabupaten Kutai Utara.*

*Faktor pendukung, adanya dukungan dari 8 kecamatan dalam bentuk deklarasi dan dikeluarkannya SK Bupati Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur tentang rekomendasi pembentukan Kabupaten Kutai Utara serta adanya rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Faktor penghambat dari pembentukan Kabupaten Kutai Utara yaitu Pemerintah Pusat masih memperdebatkan aturan terkait daerah otonomi baru, yakni antara Undang-Undang 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, yang secara substansi terdapat perbedaan persyaratan yang harus dilengkapi.*

**Kata Kunci :** *.Persepsi Masyarakat, Daerah Otonom.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Denniindrasaputrakutai1@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Pemekaran wilayah / daerah adalah salah satu bentuk percepatan dalam proses pemerataan pembangunan di daerah. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya daerah Indonesia terdiri dari atas beberapa daerah/wilayah Provinsi dan setiap daerah/wilayah Provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota terhadap satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten, maupun daerah Kota) yang terpisah dari induknya akhir - akhir ini banyak muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi. Dinamika keinginan masyarakat di suatu wilayah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom seperti itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang secara resmi digulirkan pada bulan Januari 2001. Undang - Undang No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan lagi menjadi Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 dan sekarang dengan disahkannya Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Selanjutnya dinyatakan yang dimaksud dengan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah memberikan pelimpahan wewenang baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan pembiayaan kepada daerah dan berusaha melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah sehingga kohesi sosial antara politik dan masyarakat semakin kuat.

Banyaknya usulan pembentukan/pemekaran daerah yang bermunculan beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang menjadi trend lokal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Daerah provinsi maupun kabupaten seperti berlomba untuk membentuk/memekarkan daerahnya menjadi beberapa daerah otonom baru dengan berbagai alasan dan kepentingan tersendiri. Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Kutai Timur. Masyarakat Kutai Timur juga menghendaki daerah Kabupaten Kutai timur saat ini dimekarkan lagi menjadi satu daerah otonom baru, yakni Kabupaten Kutai Utara. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah (grassroot) tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah baik dari segi pembangunan dan pelayanan publik. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di

samping sebagai sarana pendidikan politik lokal. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pada sisi lain, harus diantisipasi pula bahwa kelahiran daerah atau wilayah baru ternyata memunculkan pula persoalan – persoalan baru terutama yang menyangkut dimensi sosial budaya berupa perasaan atau efek psikologis sosial bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah menjadi termarginalisasi dalam peranan, fungsi, dan kedudukannya dalam turut serta mewarnai dinamika sosial budaya di daerah tersebut. Di samping dampak lain baik dampak politik, ekonomi, kewilayahan, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya

Perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Dengan adanya peraturan baru mengenai mekanisme pengusulan daerah otonom, segala kemungkinan yang terjadi pada proses pembentukan daerah baru bisa diantisipasi sehingga langkah - langkah politisasi dalam pembentukan daerah baru dan ketidakmampuan daerah yang diberi otonom bisa diantisipasi keagalannya. Pemerintah dan DPR telah menyepakati Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang disahkan RUU nya pada 23 September 2014. Salah satu pasal yang disepakati dalam UU tersebut adalah mekanisme pengusulan daerah otonomi baru (DOB), usulan untuk pembentukan daerah otonom baru melalui daerah persiapan itu satu pintu yakni pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Tidak ada pintu DPD maupun DPR RI . Selama ini, usulan pemekaran daerah bisa dilakukan melalui DPR dan DPD. Hanya saja, pemerintah menilai daerah pemekaran yang muncul setelah era reformasi kurang berkembang. Sehingga dalam hal ini masalah pembentukan daerah baru rawan untuk di politisasi oleh kelompok yang menginginkan kekuasaan. Dengan pengesahan RUU Pemda, mekanisme pengajuan daerah pemekaran berlangsung satu pintu di Kemendagri. Usulan yang masuk ke Kemendagri akan dikaji. Mulai dari aspek administrasi, fisik wilayah, dan syarat teknis. Selain itu juga akan dilakukan pengkajian terkait persoalan dana, cakupan wilayah dan sengketa batas, kelembagaan, badan kepegawaian dan keuangan.

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah nomor dua se-Kalimantan Timur sebesar 35.747,50 km<sup>2</sup> atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 302.100 jiwa (Tahun 2013) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km<sup>2</sup> dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun, Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten yang terhitung sejak tahun 1999 hingga sekarang belum pernah melakukan pembentukan/pemekaran atas daerahnya. Terdiri dari 18 Kecamatan yaitu Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Busang, Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Rantau Pulung, Bengalon, Kaubun, Kaliorang, Teluk Pandan, Karangan, Sangkulirang, Sandaran, Sangata Selatan dan Kecamatan Sangata Utara dan 135 Desa, maka secara

demografi Kabupaten Kutai Timur memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Kabupaten Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki aset perkebunan kelapa sawit dan pertambangan terbesar di Kalimantan Timur bahkan di Indonesia. Pada tahun 2005 sebagian besar masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya wilayah utara yang meliputi 8 kecamatan yaitu Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Busang, Batu Ampar, Muara Bengkal, Long Mesangat dan Muara Ancalong untuk mengajukan pembentukan daerah baru di wilayah Kabupaten Kutai Timur yaitu Kabupaten Kutai Utara. Tidak meratanya pembangunan serta kurangnya aspek pelayanan publik menyebabkan 8 Kecamatan ini mengusulkan untuk melepaskan diri dan membentuk daerah baru. Kecamatan-kecamatan ini memerlukan perhatian dan pelayanan yang ekstra dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Masalah fasilitas layanan publik dan kurangnya perhatian pemerintah turut menguatkan alasan Kabupaten Kutai Utara untuk melepaskan diri dari Kabupaten Kutai Timur. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kepercayaan diri yang cukup kuat dari masyarakat atau kelompok terkait bahwa pemekaran daerah mampu membawa mereka ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam perspektif pemerintah daerah, pemekaran daerah dapat menjadi solusi bagi ketidakseimbangan pemerataan pembangunan yang terjadi serta menjadi jawaban bagi ketidakpuasan masyarakat untuk segera keluar dari keterpurukan ekonomi. Oleh karena itu kemunculan daerah otonom baru selalu diikuti dengan munculnya harapan masyarakat akan keadaan yang lebih baik.

Terdapat beberapa urgensi (hal yang sangat penting dan mendesak) dari pembentukan dan pemekaran wilayah/daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2. Memperpendek span of control (rentan kendali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien dan terkendali.
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatif dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik.

Kecamatan Muara Bengkal merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Timur khususnya wilayah utara yang memiliki luas wilayah 80.400 ha, dengan jumlah desa 7 desa yang pada prinsipnya masih belum mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena letak geografis yang begitu luas dan keterbatasan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara daerah-daerah pedalaman dengan pusat pemerintahan di ibu kota kabupaten.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul gagasan usulan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap positif dari pihak kecamatan kemudian berkembang

menjadi pembentukan panitia-panitia pembentukan untuk melakukan rencana pembentukan kabupaten (membentuk kabupaten sendiri) dengan tujuan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerintahan sendiri yang secara geografis dapat memberikan pelayanan secara tepat kepada masyarakat melalui pembangunan yang intensif.

Dasar penulis meneliti masalah yang ada karena sepanjang pengamatan penulis dalam observasi awal banyaknya aspirasi dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Kutai Utara dan banyaknya Kesenjangan Pembangunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan sekitarnya baik dari segi Infrastruktur (Jalan yang buruk / rusak ), fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, pelayanan administrasi yang dinilai sangat lambat serta tidak adanya Tokoh atau kelompok yang mau dan bisa menerima aspirasi dari masyarakat .

Berdasarkan berbagai pendapat dan beberapa masalah yang telah disampaikan, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul `` Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal Tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara `` dikarenakan Kecamatan Muara Bengkal tersebut telah memenuhi faktor-faktor pendukung pembentukan kabupaten seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, serta keamanan. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang persepsi masyarakat Kecamatan Muara Bengkal sebagai salah satu kecamatan yang mengusulkan rencana pembentukan Kutai Utara.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Persepsi Masyarakat***

Menurut Walgito (2003:69) persepsi merupakan proses yang terjadi didalam individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan sekitarnya.

Menurut Walgito (2003:71) menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi bila objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini disebut sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf akhir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang dilihat, diraba, didengar, yaitu stimulus yang diterima melalui indera.

Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama.

Menurut koentjaraningrat (2009:115) masyarakat adalah istilah yang paling

lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat (*society*) adalah sekelompok individu yang mendiami suatu tempat dan berbagai sistem sosial yang dihadapkan pada suatu tuntutan untuk mengorganisasikan anggota-anggotanya sehingga dapat diintegrasikan dengan baik. Serta kelompok manusia yang berkumpul bersama di wilayah tertentu dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Serta memiliki perasaan, pemikiran maupun aturan yang sama, kemudian berinteraksi dengan sesamanya menurut sistem adat istiadat tertentu dan memiliki hubungan sosial yang selalu berubah. Dan merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berampur dalam kurun waktu yang cukup lama, menghasilkan kebudayaan.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persepsi masyarakat adalah cara pandang dari sekelompok manusia yang tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memiliki perasaan, pemikiran serta aturan dan mereka memberikan pandangan, tanggapan dan penginderaan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya melalui proses penglihatan atau interpretasi, melalui penginderaan terlebih dahulu. Kemudian berinteraksi dengan sesamanya menurut sistem adat istiadat tertentu dan memiliki hubungan sosial yang selalu berubah.

## **Otonomi Daerah dan Konsep Desentralisasi**

### ***Otonomi Daerah***

Kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah, pada dasarnya, merupakan implementasi dari eksistensi kewajiban yang melekat pada pemerintah, seperti fungsi regulasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Bahkan lebih dari itu, setiap kegiatan pemerintahan senantiasa diarahkan pada *services* (mewujudkan keadilan dalam masyarakat), *empowerment* (mendorong kemandirian masyarakat) dan *development* (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Jeddawi, 2009:11), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. Menurut Ryaas Rasyid Kebijakan Otonomi Daerah adalah sebagai sebuah proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Sementara Sarundajang (1999,31), menyatakan bahwa otonomi pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan

untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepentingan rakyat tidak akan pernah tercapai apabila pada saat yang sama tidak berlangsung agenda demokratisasi. Dengan kata lain, otonomi daerah yang bisa meminimalisasi konflik Pusat-Daerah di satu pihak, dan dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di lain pihak, hanya dapat dicapai di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa seperti restrukturisasi lembaga perwakilan, restrukturisasi sistem pemilihan bagi eksekutif dan legislatif, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat lokal.

### ***Konsep Desentralisasi***

Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Dalam konteks ini otonomi seharusnya dipahami secara fungsional, tidak secara kewilayahan. Maksudnya, orientasi otonomi seharusnya pada upaya

pemaksimalan pelaksanaan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Bila satu fungsi lebih cepat, dekat, dan tepat dilaksanakan pada tingkat propinsi atau bahkan negara, maka selayaknya fungsi tersebut tidak diserahkan kepada kabupaten.

Menurut Rismawandha dalam (Haris, 2007:39) Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Beberapa kasus semisal penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dan Tindakan KKN Bupati, yang oleh sementara kalangan dinilai sebagai dampak negatif dari hiper-demokratisasi, berimbas buruk terhadap pelaksanaan program otonomi daerah, yang merupakan realisasi dari ide desentralisasi.

### **Konsep Pemekaran Wilayah**

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam konteks UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Untuk Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yaitu :

Persyaratan dasar meliputi:

- a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.

#### **2. Persyaratan Administratif**

1. Desa
2. DPRD dengan Bupati
3. DPRD dengan Gubernur
4. Pemerintah Pusat ( DPR RI / DPD RI )
5. Kemedagri - Presiden

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini serta untuk memudahkan dalam pencairan data maka penulis memfokuskan penelitian ini yang bersumber dari UU No. 23 Tahun 2014 dan PP 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Baru, maka penelitian ini di fokuskan pada : Sosial Budaya, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis menyajikan data dan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal tentang Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Adapun fokus dari penelitian ini :

### **1. Persepsi Masyarakat tentang Sosial Budaya dalam Memenuhi Fasilitas Masyarakat**

Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 tentang pemekaran daerah, Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan. Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosial budaya dalam persyaratan pembentukan daerah dari teori sebelumnya dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan, sarana olahraga. Karena diharapkan semua itu dapat menciptakan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat, disamping didukung juga oleh kehidupan berekonomi yang baik. Untuk data mengenai etnisitas di Kabupaten Kutai Utara tidak cukup tersedia namun yang pastinya adanya perusahaan-perusahaan besar, baik pertambangan, maupun perkebunan kelapa sawit, termasuk berkembangnya sektor kontruksi menyebabkan banyaknya pendatang dari luar pulau Kalimantan. Tetapi suku asli seperti Kutai dan Dayak masih menjadi mayoritas di wilayah Kabupaten Kutai Utara. Secara umum kehidupan antar suku di Kutai Utara berlangsung harmonis. Secara garis besar, suku-suku di Kutai Utara terdiri dari suku Jawa, Bugis, Banjar, Toraja, Batak, Sunda, Timor, Kutai, Dayak dan yang lainnya. Saat ini marak isu putera daerah sebagai daya tawar dalam persaingan dalam pencarian lapangan kerja di Kabupaten Kutai Timur. Selama ini bursa tenaga kerja dianggap belum berpihak kepada putra daerah. Kehidupan masyarakat Kutai Utara cukup kondusif karena selain didukung oleh kehidupan ekonomi yang relatif baik juga didukung oleh adanya beberapa sarana dan prasarana sosial dan pemerintahan yang baik antara lain fasilitas tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya, fasilitas olahraga, fasilitas ibadah dan fasilitas lain-lain. Maka, penulis memperoleh kesimpulan dari segi sosial budaya di Kabupaten Kutai Utara cukup memadai dan sangat mendukung. Dari hasil wawancara diatas dan melihat kondisi riil di lapangan penulis menyimpulkan dari

segi sosial budaya cukup memadai dan sangat mendukung serta hubungan sosial masyarakat sangat harmonis.

## **2. Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal tentang Sosial Politik Kabupaten Kutai Utara.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian sosial politik pada dasarnya memberikan gambaran tentang organisasi kemasyarakatan yang berguna meningkatkan persatuan yang ada serta masyarakat yang senantiasa ikut berpartisipasi dalam lembaga kemasyarakatan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Utara sangat tinggi dan bisa dikatakan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang Pemilu sudah baik, hanya saja dalam pelaksanaan pemilu masih perlu pembenahan dalam penyelenggaraannya dalam hal pengelolaan daftar pemilih dan TPS yang ada. Sehingga pada saat pemilu yang akan datang tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya dan merasa tidak nyaman dengan kondisi TPS yang ada. Berdasarkan wawancara diatas dan kondisi riil di lapangan penulis menarik kesimpulan memang dari segi sosial politik keberadaan organisasi masyarakat dan organisasi sosial masyarakat di Kabupaten Kutai Utara sangat mendukung dan menciptakan iklim yang demokrasi yang sehat terbukti dengan suksesnya pemilu 2014 dan ini bisa menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi syarat pembentukan sebuah kabupaten baru yaitu Kabupaten Kutai Utara .

## **3. Persepsi Masyarakat Kecamatan Muara Bengkal tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Utara.**

Jumlah penduduk sebagaimana telah dibahas pada teori sebelumnya merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah untuk syarat pembentukan suatu daerah yaitu 500.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Utara sebanyak jiwa 74.986 jiwa (Tahun 2010) dan terbagi di 58 Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terlaksananya pembentukan Kabupaten Kutai Utara disebabkan jumlah penduduk yang telah sesuai dari syarat pembentukan Kabupaten Kutai Utara.

Dari kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadinya pelaksanaan pembentukan kecamatan menjadi pembentukan Kabupaten Kutai Utara disebabkan jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah pertahun yang menyebabkan pelayanan kecamatan kurang optimal dalam memberikan pelayanan dan pembangunan yang intensif. Sehingga muncul lah aspirasi dari masyarakat wilayah utara Kabupaten Kutai Timur yaitu 8 kecamatan yang ada untuk pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Kutai Utara

#### **4. Persepsi Masyarakat tentang Luas Daerah terhadap Jumlah Penduduk**

Luas wilayah sebagaimana telah dibahas pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Daerah merupakan luas tertentu suatu daerah yaitu memiliki luas di atas 4.150 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kabupaten Kutai Utara dari segi wilayah memiliki luas wilayah sebanyak 18.150,4 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah yaitu harus bisa terjangkau dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dengan memperhatikan pada peruntukan lahan, sumber daya alam, jaringan penghubung dan komunikasi tersedia.

Dari penelitian, hal yang menjadi catatan penting bagi stakeholder dalam rencana pembentukan Kabupaten Kutai Utara adalah bagaimana membangun sarana yang intens dan transparan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pengawalan kebijakan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kutai Utara.

Secara umum, tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (buily-up area) terhadap total luas wilayah. Semakin luas wilayah terbangunnya dapat diartikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin padatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja. Proses inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif tetangganya memperoleh manfaat dengan semakin berkembangnya daerah perbatasan. Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota besar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru dari pemekaran daerah induknya.

#### **5. Persepsi Masyarakat tentang Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dapat diketahui bahwa dalam hal rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dengan jarak tempuh kecamatan-kecamatan yang ada dengan ibu kota kabupaten dan provinsi masih sangat jauh, hal ini menyebabkan dalam pelayanan administrasi seperti kepengurusan KTP, SIM, Akta Kelahiran, Surat Tanah dan lain-lain menjadi terhambat dan kurang optimal. Mengenai sarana penghubung yang ada masih sangat buruk sehingga dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan masih perlu perhatian yang intensif dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Inilah yang menjadikan salah satu faktor munculnya aspirasi dari masyarakat 8 kecamatan di wilayah utara untuk mengusulkan/membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Kutai Utara.

DOB memiliki urgensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan karena sebagai suatu DOB belum memiliki infrastruktur jalan layaknya daerah kontrol maupun daerah-daerah lainnya yang lebih dulu berkembang. Selain kualitas infrastruktur yang memadai, prioritas kewilayahnya dalam pembangunan jalan. Infrastruktur ini hendaknya tidaknya saja diarahkan sebagai penunjang kegiatan pemerintahan tetapi lebih jauh lagi untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Berdasarkan hasil kajian daerah yang dilakukan oleh tim independen dari

Universitas Mulawarman pada tahun 2010 di peroleh masing-masing nilai indikator yang telah disajikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total nilai seluruh indikator yang sangat menentukan, sehingga pembentukan calon daerah otonom di rekomendasikan dengan kategori SANGAT MAMPU berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

**Tabel 4.19**  
**REKAPITULASI PERHITUNGAN KELAYAKAN UDOB KABUPATEN KUTAI UTARA**

No	FAKTOR	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR
1	Kependudukan	2	85
2	Kemampuan Ekonomi	3	70
3	Potensi Daerah	14	65
4	Kemampuan keuangan	3	70
5	Sosial Budaya	3	25
6	Sosial Politik	2	23
7	Luas Daerah	2	15
8	Pertahanan	2	11
9	Keamanan	1	15
10	Kesejahteraan	1	25
11	Rentang Kendali	2	25
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>429</b>
<b>Rekomendasi</b>			<b>Sangat Mampu</b>

*Sumber : Diolah oleh Tim Kajian FE Unmul Tahun 2010*

*Ket : Kategori sangat mampu berada pada skor 420-500*

*Menurut PP No. 78 Tahun 2007*

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, baik secara kuantitatif dan kualitatif, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kajian ini dilakukan secara menyeluruh di Daerah Otonom Induk (DOI) Kutai Timur dan Usulan Daerah Otonom Baru (UDOB) Kutai Utara yang meliputi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Ampar, Busang, Kongbeng, Telen, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, dan Long Mesangat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melihat gambaran sekaligus menganalisis indikator kriteria syarat mampu atau tidak mampu mengenai Rencana Pembentukan “Kabupaten Kutai Utara” untuk diusulkan menjadi DOB.

Kajian yang telah dilaksanakan secara independen dan obyektif untuk menilai kelayakan pembentukan daerah yang diusulkan oleh masyarakat di 8 kecamatan tersebut.

2. Kajian teknis tentang usulan daerah otonom baru Kabupaten Kutai Utara ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dari hasil kajian dan analisis diperoleh total skor sebesar 429 yang menunjukkan bahwa

usulan termasuk dalam kategori *sangat mampu* ( berdasarkan rentang skor 420-500). Dengan demikian, UDOB Kabupaten Kutai Utara secara teknis dapat dikatakan *sangat layak*.

3. Kelayakan UDOB Kabupaten Kutai Utara didukung oleh kajian dan analisis terhadap faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

Ada beberapa hal yang perlu dan sangat penting dilengkapi dalam kaitannya dengan pengusulan ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Persetujuan pembentukan calon Kabupaten Kutai Utara.
- b. Keputusan DPRD Kutai Timur tentang Persetujuan pembentukan calon Kabupaten Kutai Utara.
- c. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Kutai Utara.
- d. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Kutai Utara.
- e. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- f. Syarat fisik kewilayahan yang meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan dari persepsi dan pendapat masyarakat terhadap wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara adalah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Muara Bengkal sangat setuju dan mendukung wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara .
2. Faktor - faktor Pendukung pembentukan Kabupaten Kutai Utara, yaitu dengan adanya :
  - a) Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 5 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 pasal 2 & 5 tentang pembentukan daerah baru (DOB), dukungan dari 8 kecamatan dalam bentuk deklarasi yang ditanda tangani oleh tokoh masyarakat dan seluruh kepala desa di wilayah Kutai Utara dan adanya SK Bupati Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur tentang rekomendasi pembentukan Kabupaten Kutai Utara .
  - b) Komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kutai Timur untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Padahal dukungan dan persetujuan bupati sudah ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati Kutai Timur Nomor : 135.4/K.400/2015 dan persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang persetujuan bantuan dana untuk pembangunan lokasi calon Kabupaten

Kutai Utara.

8. Faktor - faktor penghambat pembentukan Kabupaten Kutai Utara, antara lain yaitu :
  - a) Pemerintah Pusat masih memperdebatkan aturan terkait daerah otonomi baru, yakni antara Undang-Undang 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, yang secara substansi terdapat perbedaan persyaratan yang harus dilengkapi. Hasil pertemuan pemerintah pusat pun masih harus menunggu keputusan dalam pembahasan RUU oleh DPR, yang salah satunya soal persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon DOB.
  - b) Pemerintah pusat dan provinsi yang belum menanggapi secara serius tentang wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran dapat menjadi masukan terhadap wacana pembentukan Kabupaten Kutai Utara. Adapun sarannya yaitu :

1. Disarankan agar Bupati dan DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten induk menyikapi secara positif aspirasi masyarakat yang berkembang untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten Kutai Utara.
2. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat di wilayah utara khususnya 8 kecamatan yang masuk dalam wilayah pembentukan Kabupaten Kutai Utara diharapkan lebih intens lagi mengingat tingkat pemahaman masyarakat masih kurang.
3. Pemekaran daerah bukan hanya menjadi kepentingan elit politik saja, diharapkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat lebih bijaksana dalam merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom baru (DOB). Sehingga tujuan dari otonomi daerah bisa terlaksana secara maksimal dan terkendali dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito.2002.*Pengantar Psikologi Umum*.Yogyakarta.Andi Offset
- A.B.Susanto,dkk. (2010). REINVENSI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH, Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah. Jakarta.Erlangga.PT. Gelora Aksara Pratama.
- Siswanto Sunarno, (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Jalaluddin Rahmat, 2003. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Makmuri Muchlas.2008.*Perilaku Organisasi*.Yogyakarta.Gadjah Mada University Press
- Meleong ,J.2000,memahami penelitian kualitatif .PT .remaja Rosdakarya,bandung.

- Mudrajad Kuncoro, (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Murtir Jeddawi (2009). Pro Kontra Pemekaran Daerah ( Analisis Empiris ). Yogyakarta, Total Media.
- Nazaruddin Syamsuddin , Integrasi Politik di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Kansil, Christine Kansil, (2001). Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah. Jakarta. PT.Sinar grafika
- Subroto. (2003). Perencanaan Pengembangan Wilayah. Samarinda. PT.Fajar Gemilang.
- Sarundajang, (2005). *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Sugiono. 2005, *memahami penelitian kualitatif*. CV .Alfabeta Bandung.
- Syamsuddin Haris (Ed.) (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta , LIPI Press.

### **Dokumen - dokumen**

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang pembentukan daerah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
- Profil Kecamatan Muara Bengkal
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kutai Timur 2010-2015
- Surat Keterangan (SK) Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kutai Utara dari Bupati Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur

### **Sumber Internet**

- <https://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi/>
- <http://adityaromantika.blogspot.com/persepsi.html>
- <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/>
- [http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi\\_Evaluasi\\_Pemekaran\\_Wilayah-2007.PDF](http://bappenas.go.id/files/6013/8785/4695/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Wilayah-2007.PDF)
- <https://dianfaisal.wordpress.com/2013/12/23/permasalahan-otonomi-daerah-dan-tinjauan-dalam-perspektif-islam/>
- [http://journal.unair.ac.id/article\\_1667\\_media27\\_category13.html](http://journal.unair.ac.id/article_1667_media27_category13.html)
- <http://Usaid.org/publications/persepsi/masyarakat>, [www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)
- [http://www.academia.edu/9615552/Indeks\\_Perkembangan\\_Wilayah](http://www.academia.edu/9615552/Indeks_Perkembangan_Wilayah)